



PUTUSAN
Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Guru Bantu, tempat tinggal di Jalan Suhada II
Part 7 RT 008 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai "Penggugat",

melawan

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di
Jalan sungai Beringin Lt. Papadaan Kelurahan Sungai
Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri
Hilir yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
TITIN TRIANAN, SH, MH, & REKAN yang beralamat di
Jalan Kembang No. 13 Tembilahan, dengan Surat
Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2015, yang telah
terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan tanggal 26 Mei 2016 dengan Nomor 12/SK-
G/CG/2016/PA.Tbh, sebagai "Tergugat",

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta
memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Merimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tth, tanggal 18 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 452/79/XU/2012, bertanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak bernama _____ umur 1 tahun 5 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian setelah itu pindah ke rumah kontrakan ke Kelurahan Tembilahan Kota selama 5 bulan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Beringin;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*dekok*) secara terus-menerus yang penyebabnya:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar, mengancam dan berperilaku yang kasar terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat sampai memar;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di waktu malam hari tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang pada pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. M. SYUKRI hakim Pengadilan Agama Tembilahan, namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah serta menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas di bawah ini.
2. Bahwa benar sebelumnya Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 452/79/XI/2012 tertanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat selama dalam ikatan pernikahan tersebut hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian setelah itu pindah ke rumah kontrakan Kelurahan Tembilahan Kota selama 5 bulan, terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Beringin;
4. Bahwa benar sejak bulan Nopember tahun 2015 kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcek) secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, seluruh pendapatan Tergugat dari awal pernikahan Tergugat sebagai tenaga hporer sampai Tergugat diangkat sebagai

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir seluruh pendapatan Tergugat digunakan untuk kebutuhan hidup bersama Penggugat.
- b. Bahwa benar Tergugat pernah khilaf dan berkata-kata yang kasar, mengancam Penggugat pada saat pertengkaran, di saat kejadian Penggugat berusaha pergi dari rumah dan menggendong anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat. Tergugat berusaha menghalangi Penggugat untuk tidak pergi dari rumah, dengan cara merebut anak dari pelukan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terpeleset dan jatuh tersandar di kursi tamu. Atas kejadian ini Tergugat memohon maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan melakukan hal serupa dan tetapi ingin membina rumah tangga bersama dan membesarkan anak dari hasil perkawinan bersama Penggugat.
- c. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan pertolongan yang wajar kepada Penggugat. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di waktu malam hari atas sezing Penggugat dan untuk keperluan yang jelas, dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan dilapangan untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan dalam pengamanan acara format maupun non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat.
5. Bahwa tidak benar, antara Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang sejak Januari tahun 2016, yang dibenarkan Tergugat muai pisah ranjang pada bulan Februari 2016 tepatnya pada tanggal 14 Februari 2016 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Beringin, dan tanggal 17 Februari tahun 2016 Penggugat meninggalkan rumah selama satu minggu dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 24 Februari 2016 dan kembali ke rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Beringin. Pada tanggal 15 April 2016 untuk kedua kalinya Penggugat meninggalkan rumah setelah dijemput oleh kakak Penggugat tanpa sezing Tergugat

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Put.G/2016/PA.Tbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya sampai dengan sekarang. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi belum berhasil.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam point 4.a. jawaban Tergugat yang menyatakan seluruh pendapatan Tergugat dari awal menikah baik dari sejak honorer sampai diangkat PNS seluruhnya digunakan untuk kebutuhan hidup bersama. Penggugat membenarkannya memang Tergugat memberi nafkah tetapi tidak cukup karena Tergugat baru saja diangkat sebagai PNS;
- Point 4.b. jawaban Tergugat itu tidak benar Penggugat terpeleset dan jatuh tersandar di kursi tamu tetapi yang benar Tergugatlah yang mendorong badan. Penggugat sampai jatuh di kursi, ketika itu Penggugat dalam keadaan menggendong anak dan benar Tergugat ada meminta maaf tetapi Penggugat tidak dapat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut;
- Poin 4.c. memang benar Tergugat ada meminta izin ketika keluar malam dan Penggugat mengizinkan tetapi Penggugat minta kepada Tergugat agar jangan pulang sampai larut malam dan tidak benar Tergugat keluar malam untuk melaksanakan tugas tetapi hanya duduk-duduk saja nongkrong dengan teman-temannya dan pulang larut malam dan bukan untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0252/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

P. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 452/79/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012. Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

II. Saksi:

1., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Suhada 2 No. 07 Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat 1 minggu lalu pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan Kota dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Kelurahan Sungai Beringin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 minggu setelah menikah sudah sering bertengkar tetapi dapat diukunkan dan baik kembali dan pada bulan Nopember 2016 terjadi pertengkaran lagi yang penyebabnya masalah nafkah Tergugat yang tidak cukup karena uang gaji Tergugat habis terpakai untuk membayar kredit di Bank untuk membangun rumah bersama;
- Bahwa pertengkaran besar terjadi pada bulan April 2016 Penggugat meminta saksi agar menjemputnya karena menurut Penggugat telah

Halaman 7 dari 20 hal, Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tuh.



terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam Penggugat dan saksi datang menjemput dan membawa pulang Penggugat ke rumah orang tua dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai saja dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya;

2. umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan di Jalan Suhada 2 No. 07 Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kernal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sungai Beringin sering terjadi pertengkaran dan saksi sering menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut karena tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi pernah melihat ketika bertengkar kurang lebih 3 bulan yang lalu Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau yang diacungkan ke Penggugat dan anaknya dan saksi berusaha menahan Tergugat sampai akhirnya pisau terlepas lalu Penggugat dicekik oleh Tergugat dan Tergugat mendorong Penggugat, kejadian tersebut terjadi malam hari lebih kurang jam 12 malam;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tuh.



- Bahwa penyebab pertengkaran masalah nafkah Tergugat tidak cukup dan Tergugat sering keluar malam;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang sekali untuk baik dan mengajak berkumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. | , umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Bandar No. 08 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2012 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tembilahan Kota dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja saksi tidak pernah melihat mereka cekok dan saksi pernah

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- berkunjung ke rumah mereka setelah 1 bulan mereka pindah ke rumah sendiri yang sakit lihat baik-baik saja.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Tergugat kurang lebih 3 bulan yang lalu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebabnya karena ketika Penggugat mau pergi yasinan Tergugat tidak ada di rumah sampai malam hari akhirnya bertengkar dan Penggugat ingin pergi dari rumah dan Tergugat mau merebut anak dari gendongan Penggugat yang akhirnya Penggugat mendorong dan jatuh di kursi;
 - Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat baru 2 tahun ini menjadi PNS ketika menikah dengan Penggugat masih honorer belum PNS sedangkan Penggugat sebagai Guru Honorer di SMEA sejak tahun 2006 sebelum menikah;
 - Bahwa tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat selama ini saksi tidak ada masalah selalu cukup;
 - Bahwa saksi Tergugat sering keluar malam untuk dinas dan lebih banyak berada di rumah;
 - Bahwa benar atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat membangun rumah dengan meminjam uang di Bank sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 10 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan pada malam Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang lalu saksi, adik sepupu Tergugat dan Tergugat sendiri mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengupayakan merukunkan dan diterima oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan alasan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat.

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukinkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pengeran Hidayat No. 25 RT.07 RW. 08 Kelurahan Tembilaan Hilir Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan mereka, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2012 di KUA Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Tembilaan Kota dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Kelurahan Sungai Beringin Tembilaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kurang lebih 1 bulan ini menurut cerita Tergugat kepada saksi terjadi selsih paham;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Tergugat bahwa ketika bertengkar pernah Tergugat mengancam Penggugat karena Penggugat mau pergi meninggalkan rumah tetapi itu dilakukan Tergugat hanya ingin mempertahankan agar Penggugat tidak pergi bukan untuk mencelakainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena pada

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/PdL.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu Tergugat bercerita ke saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan keska itu.

- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dengan isian dipersidangan, pada intinya, bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai. Sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya.

Bahwa semua hal-hal yang disampaikan dipersidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan dan Majelis telah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai

Halaman 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 0282/Pdt.Gr/2018/PA.Tbh.



mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya, bukti P. tersebut adalah suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti memuat keterangan yang menyalakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2012 dan tidak pernah berpisah sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan upaya perdamaian juga telah menunjuk Mediator yaitu Drs. M. SYUKRI, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi tetapi upaya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Nopember 2015 disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata yang kasar, mengancam dan berperilaku yang kasar terhadap Penggugat dengan mendorong Penggugat sampai memar dan Tergugat tidak memberikan

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di waktu malam hari tanpa keperluan yang jelas, akibat hal tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2016 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2013 dan Tergugat mengakui pernah khilaf dan berkata-kata kasar, mengancam Penggugat pada saat pertengkaran dikarenakan Penggugat berusaha pergi dari rumah dan menggendong anak, Tergugat berusaha menghalangi dengan cara merebut anak dari pelukan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terpeleket dan jatuh tersandar di kursi tetapi Tergugat telah memohon maaf kepada Penggugat pada waktu itu bahkan antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tanggal 15 April 2016 sampai sekarang, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu

kedua saksi tersebut adalah keluarga Penggugat di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak dari bulan Nopember tahun 2015 dan pertengkaran besar terjadi pada bulan April 2016 dimana setelah kejadian saksi AFIFAH binti ABDULLAH datang menjemput Penggugat dan membawanya pulang ke rumah orang tua dan menurut saksi MARIYAH binti SAIDIN yang pernah tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat, pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika terjadi pertengkaran Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat mengancam dengan pisau yang diacungkan kepada Penggugat dan Tergugat mendorong Penggugat sehingga terjatuh di kursi dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan dan kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tjh.



Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu

kedua saksi tersebut adalah keluarga Tergugat di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan terakhir ini, saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi sebabnya karena ketika Penggugat mau pergi yaianan Tergugat tidak ada di rumah sampai malam hari akhirnya bertengkar dan Penggugat ingin pergi dari rumah dan Tergugat mau merebut anak dari gendongan Penggugat yang akhirnya Penggugat terdorong dan jatuh di kursi, saksi juga pernah mendengar cerita Tergugat bahwa ketika bertengkar pernah Tergugat mengancam Penggugat karena Penggugat mau pergi meninggalkan rumah tetapi itu dilakukan Tergugat hanya ingin mempertahankan agar Penggugat tidak pergi bukan untuk mencelakainya telah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan dan kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi keluarga dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sedangkan Tergugat

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih menyayangi Penggugat dan anak hasil perkawinannya dengan Penggugat karenanya Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang dan sudah ternyata pula tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: "...Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan tidak sesuai pula dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "...mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah...";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang halai, tapi di benci Allah SWT, namun perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian sulit untuk dipertahankan, dimana keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan jika tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak dan banyak membawa mudhorat dari pada manfaatnya karenanya menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

دره المفاسد مقم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 265 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وان تشدد عدم رغبة الزوجة أزواجها طلق عليه الفاضلي طلقه

Artinya : "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap Tergugat yang menyatakan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi kebahagiaan Penggugat dan anaknya akan tetapi secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Humiyyatul al-zaujaini fi al-Thalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها لصالح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن العزيم وهذا ظلم تأباه روح العذالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pd.LG/2016/PA.Yth.



penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat kondisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginmkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **RIDWAN HARAHAP, SH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **MUSLIM, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.Ag.,MH.

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Teh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meteral;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)